

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan Uraian dari hasil pembahasan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan, bahwa :

1. Pengaturan Perlindungan hukum bagi disabilitas dalam pemberian hak rehabilitas dan habilitas mengacu pada Pasal 113 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas. Dasar hukum Peraturan Pemerintah ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Peraturan Pemerintah (PP) Pemerintah Pusat Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas.
2. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kecamatan Manyak Peyed Kabupaten Aceh Tamiang belum terpenuhi dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas, pemerintah daerah sudah seharusnya memberikan pemenuhan hak yang layak dan berguna kepada penyandang disabilitas agar mampu menjadikan para penyandang disabilitas orang yang berguna dan terpenuhi segala hak-haknya yang seharusnya di dapatkan berdasarkan undang-undang.

3. Hambatan dan upaya perlindungan hukum terhadap hakabilitas dan rehabilitasi di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang mengenai data kependudukan penyandang disabilitas ada sekitar 2.646 orang, namun realitanya banyak organisasi perangkat daerah (ODP) belum memenuhi standar pelayanan sesuai dengan undang-undang yang berlaku bagi penyandang disabilitas sehingga pemerintah tidak sepenuhnya memberikan hak-hak penyandang disabilitas. Upaya pemerintah untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas adalah dengan cara peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas, yang dilaksanakan melalui kesamaan kesempatan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Hal ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas.

## **B. Saran**

Sesuai dengan kesimpulan diatas, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Disarankan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang untuk menyegerakan pembuatan qanun daerah Aceh Tamiang mengenai penyandang disabilitas, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

2. Disarankan kepada untuk pemerintah lebih memperhatikan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas mengenai data kependudukan, kartu penyandang disabilitas, dan hak rehabilitasi dan habilitasi terhadap penyandang disabilitas terutama pada anak yang sangat memerlukan dana untuk perkembangan kesehatannya.
3. Disarankan kepada pemerintah untuk mewujudkan aturan yang berlaku di dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas seperti pemenuhan balai rehabilitas, mendatangkan tim dari dinas kesehatan untuk bersosialisasi bagi penderita penyandang disabilitas.